



PUTUSAN

Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IRFAN ARIF alias IMAM bin IBRAHIM
2. Tempat lahir : Lhokseumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 36/20 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP. Citepus Hilir Rt. 003 Rw. 005 Kel. Ciitepus Kec. Pelabuhan Ratu, Sukabum, Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Irfan Arif als Imam bin Ibrahim ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai tanggal 9 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai tanggal 18 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai tanggal 18 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai tanggal 3 Agustus 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai tanggal 10 September 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai tanggal 9 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H., M.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Yordan andreas FJ, S.H., Pahad, S.H., Hartono, S.H., Syeni Adriana Lasut, S.H., Talib, S.H., dkk dari Pos Bantuan

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Pusat, para Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Bungur Besar 19, No. 13 Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, surat-surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa IRFAN ARIF alias IMAM bin IBRAHIM** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa IRFAN ARIF alias IMAM bin IBRAHIM** dengan pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu yang berisikan 3 (tiga) pak kemasan plastik kopi masing-masing berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm 3.154$  (tiga ribu seratus lima puluh empat) gram. Sisa Lab 3 Bungkus seberat 13,2083 (tiga belas koma dua nol delapan tiga) gram;
  2. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;
  3. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
  4. 2 (dua) unit handphone merk nokia masing masing warna hitam dan biru;

**(dirampas untuk dimusnahkan)**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Putih No.Pol :  
B-4317-FXC

**(dirampas untuk Negara)**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
**Rp 5000,- (lima ribu rupiah)."**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa secara jujur mengakui perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga, yaitu istri dan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

"KESATU

-Bahwa Terdakwa IRFAN ARIF alias IMAM bin IBRAHIM pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 06.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan Dealer Toyota yang beralamat di Jl Raya Pasar Kemis Tangerang Banten yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

-Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa IRFAN ARIF alias IMAM bin IBRAHIM menerima telepon dari sdr. ALI BASHA (DPO) dan meminta terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu di pinggir Dealer Toyota Jl Raya Pasar Kemis Tangerang Banten. Selanjutnya dihari yang sama sekitar pukul 24.00 Wib terdakwa berangkat ke kosan terdakwa yang beralamat di Kost Manggo In Mangga Besar, Jakarta Pusat. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 04.30 Wib, terdakwa IRFAN ARIF alias IMAM bin IBRAHIM menerima telepon dari

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang tidak terdakwa kenal dan mengatakan “Halo Bang Cordnya Bang” lalu terdakwa menjawab “Gagak Hitam”. Selanjutnya orang tersebut mengarahkan terdakwa untuk datang ke dealer Toyota yang beralamat di Jl Raya Pasar Kemis, Tangerang, Banten sehingga terdakwa segera menuju tempat yang di maksud dengan menggunakan ojek online. Kemudian sekitar pukul 06.45 terdakwa tiba di depan Dealer Toyota Jl Raya Pasar Kemis Tangerang Banten lalu terdakwa menerima 1 (satu) buah tas ransel dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa membawa 1 (satu) buah tas ransel tersebut ke kost terdakwa yang beralamat di Kost Manggo In Kamar 3A.12 yang beralamat di Jl. Mangga Besar XIII No.255, RT.14/RW.2, Mangga Dua Sel., Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. Selanjutnya terdakwa memeriksa isi dari tas ransel tersebut sehingga diketahui bahwa tas ransel tersebut berisikan 7 (tujuh) bungkus kemasan plastik kopi yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1000 (seribu) gram untuk masing-masing bungkus. Kemudian pada Kamis tanggal 14 Maret 2024 Sekitar pukul 18.30 Wib, Sdr. ALI BASHA (DPO) menghubungi terdakwa lalu mengarahkan terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus kemasan plastik berisikan shabu kepada Sdr. BOY (DPO) di sebuah warung kopi depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kemasan plastik berisikan shabu kepada Sdr. BOY (DPO).

-Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 Sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa menerima telpon dari Sdr. ALI BASHA (DPO) dan meminta terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus kemasan plastik berisikan shabu kepada Sdr. RENDI (DPO), sehingga pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 Sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kemasan plastik berisikan shabu seberat 1000 (seribu) gram kepada Sdr. RENDI (DPO) di sebuah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di daerah Pangeran Jayakarta.

-Selanjutnya pada Sabtu tanggal 16 Maret 2024 Sekitar pukul 12.30 Wib Sdr. ALI BASHA (DPO) menghubungi terdakwa kembali dan memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan 2 (dua) bungkus kemasan plastik berisikan shabu kepada Sdr. BOBY (DPO). Sehingga pada Sabtu tanggal 16 Maret 2024 Sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus kemasan plastik berisikan shabu seberat 2000 (dua ribu) gram kepada Sdr. BOBY (DPO) di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di daerah Pangeran Jayakarta

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa dalam hal terdakwa mengambil dan mengantar narkoba jenis shabu sesuai perintah dari Sdr. ALI BASHA (DPO), terdakwa menerima upah dari sdr. ALI BASHA (DPO) sebagai berikut :

1. sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk ongkos menjemput atau mengambil sabu
2. Uang Senilai Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk biaya kost,
3. Uang Senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per kilo gram narkoba jika berhasil mengirimkan kepada pembeli,
4. Bonus senilai Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila sudah habis terjual.

-Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 WIB anggota Kepolisian Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat yakni Saksi MOCHAMMAD FADLY, Saksi RISMANTO, Saksi AHMAD FAUZI dan Saksi ALDO JONATHAN SIAHAAN. SH sedang melaksanakan tugas observasi dan antisipasi rawan peredaran gelap narkoba dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba di Rumah Kost Manggo In Kamar 3A.12 yang beralamat di Jl. Mangga Besar XIII No.255, RT.14/RW.2, Mangga Dua Sel., Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. Sehingga Saksi MOCHAMMAD FADLY, Saksi RISMANTO, Saksi AHMAD FAUZI dan Saksi ALDO JONATHAN SIAHAAN. SH menuju ke tempat yang dimaksud. Sesampainya di Rumah Kost Manggo In Kamar 3A.12, saksi MOCHAMMAD FADLY, Saksi RISMANTO, Saksi AHMAD FAUZI dan Saksi ALDO JONATHAN SIAHAAN. SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa IRFAN ARIF alias IMAM bin IBRAHIM kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu yang berisikan 3 (tiga) bungkus kemasan plastik kopi masing-masing berisikan narkoba jenis sabu berat brutto  $\pm 3.154$  (tiga ribu seratus lima puluh empat) gram di dalam lemari baju terdakwa IRFAN ARIF alias IMAM bin IBRAHIM yang berada di dalam kamar kost terdakwa IRFAN ARIF alias IMAM bin IBRAHIM. Selanjutnya saksi MOCHAMMAD FADLY, Saksi RISMANTO, Saksi AHMAD FAUZI dan Saksi ALDO JONATHAN SIAHAAN. SH juga melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Putih No.Pol : B-4317-FXC, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 2 (dua) unit handphone merk nokia masing masing warna hitam dan biru yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. ALI BASHA (DPO).

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I dan terdakwa tidak sedang menjalani perawatan atau pengobatan medis yang menggunakan Narkotika Gol. I serta terdakwa bukan seorang peneliti dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan Narkotika Gol. I;

-Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor : SP-Timbang/ 46/ III/ 2024/ Restro JP tanggal 19 Maret 2024 dan berita acaranya, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kemasan plastik kopi masing-masing berisikan narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm 3.154$  (tiga ribu seratus lima puluh empat) gram. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP-Sisih/ 48/ III/ 2024/ Restro JP tanggal 19 Maret 2024 dan berita acaranya, telah dilaksanakan penyisihan barang bukti sebagian dengan berat netto seluruhnya 13,2654 (tiga belas koma dua enam lima empat) gram untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium, kemudian sisanya untuk dimusnahkan dengan berat netto seluruhnya 3.139 (tiga ribu seratus tiga puluh sembilan gram)

-Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti nomor : Sp-Musnah/ 47/ VI/ 2024/ Restro JP tanggal 20 Mei 2024 dan berita acaranya, telah dilaksanakan pemusnahan narkotika jenis shabu seberat 3.139 (tiga ribu seratus tiga puluh sembilan gram) bertempat di Polres Metro Jakarta Pusat dengan cara dihancurkan menggunakan blender

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polri No Lab :1596/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K., selaku atas nama Kapus Labfor Bareskrim Polri, Kabit Narkoba Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 13,2654 (tiga belas koma dua enam lima empat) gram diberi nomor barang bukti 0773/2024/PF milik IRFAN ARIF ALIAS IMAM BIN IBRAHIM adalah benar mengandung bahan aktif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

-Bahwa Terdakwa IRFAN ARIF alias IMAM bin IBRAHIM pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah kamar kos yang beralamat di Rumah Kost Manggo In Kamar 3A.12 yang beralamat di Jl. Mangga Besar XIII No.255, RT.14/RW.2, Mangga Dua Sel., Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

-Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 WIB anggota Kepolisian Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat yakni Saksi MOCHAMMAD FADLY, Saksi RISMANTO, Saksi AHMAD FAUZI dan Saksi ALDO JONATHAN SIAHAAN. SH sedang melaksanakan tugas observasi dan antisipasi rawan peredaran gelap narkoba dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba di Rumah Kost Manggo In Kamar 3A.12 yang beralamat di Jl. Mangga Besar XIII No.255, RT.14/RW.2, Mangga Dua Sel., Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sehingga Saksi MOCHAMMAD FADLY, Saksi RISMANTO, Saksi AHMAD FAUZI dan Saksi ALDO JONATHAN SIAHAAN. SH menuju ke tempat yang dimaksud. Sesampainya di Rumah Kost Manggo In Kamar 3A.12, saksi MOCHAMMAD FADLY, Saksi RISMANTO, Saksi AHMAD FAUZI dan Saksi ALDO JONATHAN SIAHAAN. SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa IRFAN ARIF alias IMAM bin IBRAHIM kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu yang berisikan 3 (tiga) bungkus kemasan plastik kopi masing-masing berisikan narkoba jenis sabu berat brutto  $\pm$  3.154 (tiga ribu seratus lima puluh empat) gram yang terdakwa simpan di dalam lemari baju yang berada didalam kamar kost terdakwa IRFAN ARIF alias IMAM bin IBRAHIM. Selanjutnya saksi MOCHAMMAD FADLY, Saksi RISMANTO, Saksi AHMAD FAUZI dan Saksi ALDO JONATHAN SIAHAAN. SH juga melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Putih No.Pol : B-4317-FXC, 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 2 (dua) unit handphone merk nokia masing masing warna hitam dan biru yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. ALI BASHA (DPO).

-Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I dan terdakwa tidak sedang menjalani perawatan atau pengobatan medis yang menggunakan Narkotika Gol. I serta terdakwa bukan seorang peneliti dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan Narkotika Gol. I;

-Bahwa berdasarkan Surat Perintah Peninmbangan Barang Bukti Nomor : SP-Timbang/ 46/ III/ 2024/ Restro JP tanggal 19 Maret 2024 dan berita acaranya, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kemasan plastik kopi masing-masing berisikan narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm$  3.154 (tiga ribu seratus lima puluh empat) gram. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP-Sisih/ 48/ III/ 2024/ Restro JP tanggal 19 Maret 2024 dan berita acaranya, telah dilaksanakan penyisihan barang bukti sebagian dengan berat netto seluruhnya 13,2654 (tiga belas koma dua enam lima empat) gram untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium, kemudian sisanya untuk dimusnahkan dengan berat netto seluruhnya 3.139 (tiga ribu seratus tiga puluh sembilan gram)

-Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti nomor : Sp-Musnah/ 47/ V/ 2024/ Restro JP tanggal 20 Mei 2024 dan berita acaranya, telah dilaksanakan pemusnahan narkotika jenis shabu seberat 3.139 (tiga ribu seratus tiga puluh sembilan gram) bertempat di Polres Metro Jakarta Pusat dengan cara dihancurkan menggunakan blender

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polri No Lab :1596/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K., selaku atas nama Kapus Labfor Bareskrim Polri, Kabit Narkoba Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 13,2654 (tiga belas koma dua enam lima empat) gram diberi nomor barang bukti 0773/2024/PF milik IRFAN ARIF ALIAS IMAM BIN IBRAHIM adalah benar mengandung bahan aktif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nila Susanti alias Anla** yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah oleh Polisi dan keterangannya dimuat dalam BAP dan saksi masih ingat keterangannya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 WIB di Rumah Kost Manggo In, Kamar 3A.12 yang beralamat di Jl. Mangga Besar XIII No.255, RT.14/RW.2, Mangga Dua Sel., Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa pada waktu itu, saksi dihubungi Terdakwa melalui aplikasi Mi Chat kemudian saksi ada janji untuk ketemu Terdakwa di Manggo INN Lt 2 nomor 11 yaitu kamar kost Saksi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah Saksi sebagai wanita yang melayani jasa seks melalui aplikasi Mi Chat, sedangkan Terdakwa adalah pelanggan yang menggunakan jasa Saksi,
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa memiliki narkoba, namun pada saat dilakukan penangkapan saksi sempat melihat di dalam lemari baju sebelah kanan bawah tersimpan botol minuman plastik warna hijau seperti botol Lasegar dengan sedotan yang di rakit horizontal di bagian atas atau tutup botol;

2. Saksi **Mochammad Fadly** yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah oleh Polisi dan keterangannya dimuat dalam BAP dan saksi masih ingat keterangannya;
- Bahwa hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 WIB di Rumah Kost Manggo In, Kamar 3A.12 yang beralamat di Jl. Mangga Besar XIII No.255, RT.14/RW.2, Mangga Dua Sel., Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Saksi sebagai anggota polisi bersama dengan Rismanto, Ahmad Fauzi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



dan Saksi Aldo Jonathan Siahaan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu yang berisikan 3 (tiga) pak kemasan plastik kopi masing-masing berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm 3.154$  (tiga ribu seratus lima puluh empat) gram yang ada di dalam lemari baju Terdakwa yang berada di dalam kamar kost;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 3 (tiga) pak kemasan plastik kopi masing-masing berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm 3.154$  (tiga ribu seratus lima puluh empat) gram di dapatkan dari Sdr. Ali Basha (Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa 3 (tiga) pak kemasan plastik kopi masing-masing berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm 3.154$  (tiga ribu seratus lima puluh empat) gram dikuasai Terdakwa dalam rangka menunggu perintah lanjut dari Sdr. Ali Basha terkait akan dikirim kemana;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I dan Terdakwa tidak sedang menjalani perawatan atau pengobatan medis yang menggunakan Narkotika Gol. I serta Terdakwa bukan seorang peneliti dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan Narkotika Gol. I;

**3. Saksi Ahmad Fauzi** yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah oleh Polisi dan keterangannya dimuat dalam BAP dan saksi masih ingat keterangannya;

- Bahwa hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 WIB di Rumah Kost Manggo In, Kamar 3A.12 yang beralamat di Jl. Mangga Besar XIII No.255, RT.14/RW.2, Mangga Dua Sel., Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Saksi sebagai anggota polisi bersama dengan Saksi Rismanto, Saksi Mochammad Fadly dan Saksi Aldo Jonathan Siahaan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu yang berisikan 3 (tiga) pak kemasan plastik kopi masing-masing berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm 3.154$  (tiga ribu seratus lima puluh empat) gram yang ada di dalam lemari baju Terdakwa yang berada di dalam kamar kost;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 3 (tiga) pak kemasan plastik kopi masing-masing berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm 3.154$  (tiga ribu seratus lima puluh empat) gram di dapatkan dari Sdr. Ali Basha (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa 3 (tiga) pak kemasan plastik kopi masing-masing berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm 3.154$  (tiga ribu seratus lima puluh empat) gram dikuasai Terdakwa dalam rangka menunggu perintah lanjut dari Sdr. Ali Basha terkait akan dikirim kemana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I dan Terdakwa tidak sedang menjalani perawatan atau pengobatan medis yang menggunakan Narkotika Gol. I serta Terdakwa bukan seorang peneliti dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan Narkotika Gol. I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Irfan Arif als Imam bin Ibrahim** dalam sidang memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang dalam keadaan sehat baik jasmani, maupun rohani;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 WIB di Rumah Kost Manggo In Kamar 3A.12 yang beralamat di Jl. Mangga Besar XIII No.255, RT.14/RW.2, Mangga Dua Sel., Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Terdakwa ditangkap oleh saksi Saksi Rismanto, Saksi Mochammad Fadly dan Saksi Aldo Jonathan Siahaan, dan Saksi Achmad Fauzi karena menguasai 1 (satu) buah tas punggung warna abu yang berisikan 3 (tiga) pak kemasan plastik kopi masing-masing berisikan kristal putih, yaitu narkotika jenis

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu berat brutto  $\pm 3.154$  (tiga ribu seratus lima puluh empat) gram berada didalam kamar Kost Manggo In Kamar 3 milik Terdakwa;

- Bahwa 3 (tiga) pak kemasan plastik kopi masing-masing berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto  $\pm 3.154$  (tiga ribu seratus lima puluh empat) gram tersebut didapat dari Sdr. Ali Basha yang rencananya akan dikirim kepada seseorang yang Terdakwa belum ketahui, karena masih menunggu petunjuk dari sdr. Ali Basha;

- Bahwa pada awalnya, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari sdr. Ali Basha yang meminta Terdakwa untuk mengambil barang, yaitu narkoba jenis shabu di pinggir Dealer Toyota di Jalan Raya Pasar Kamis, Tangerang, Banten;

- Bahwa selanjutnya, di hari yang sama, sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa berangkat ke kosan Terdakwa yang beralamat di Kost Manggo In, Mangga Besar, Jakarta Pusat. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal dan mengatakan: "Halo Bang, Cordnya Bang," lalu Terdakwa menjawab: "Gagak Hitam."

- Bahwa, selanjutnya orang tersebut mengarahkan Terdakwa untuk datang ke dealer Toyota yang beralamat di Jl Raya Pasar Kemis, Tangerang, Banten sehingga Terdakwa segera menuju tempat yang di maksud dengan menggunakan ojek online;

- Bahwa kemudian, sekitar pukul 06.45 WIB, Terdakwa tiba di depan Dealer Toyota Jl Raya Pasar Kemis Tangerang Banten, lalu Terdakwa menerima 1 (satu) buah tas ransel dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas ransel tersebut ke kost Terdakwa yang beralamat di Kost Manggo In Kamar 3A.12 yang beralamat di Jl. Mangga Besar XIII No.255, RT.14/RW.2, Mangga Dua Sel., Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa memeriksa isi dari tas ransel tersebut sehingga diketahui bahwa tas ransel tersebut berisikan 7 (tujuh) bungkus kemasan plastik kopi yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1000 (seribu) gram untuk masing-masing bungkus;

- Bahwa pada Kamis, tanggal 14 Maret 2024 Sekitar pukul 18.30 WIB, Sdr. Ali Basha menghubungi Terdakwa lewat handphone dan mengarahkan Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus kemasan plastik berisikan shabu kepada Sdr. Boy di sebuah warung kopi depan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta;

- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kemasan plastik berisikan shabu kepada Sdr. Boy;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menerima telpon dari Sdr. Ali Basha dan meminta Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus kemasan plastik berisikan shabu kepada Sdr. Rendi, sehingga pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kemasan plastik berisikan shabu seberat 1000 (seribu) gram kepada Sdr. Rendi di sebuah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di daerah Pangeran Jayakarta;
- Bahwa pada Sabtu, tanggal 16 Maret 2024, sekitar pukul 12.30 WIB, Sdr. Ali Basha menghubungi Terdakwa kembali dan memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan 2 (dua) bungkus kemasan plastik berisikan shabu kepada Sdr. Bobby. Pada Sabtu tanggal 16 Maret 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus kemasan plastik berisikan shabu seberat 2000 (dua ribu) gram kepada Sdr. Bobby di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di daerah Pangeran Jayakarta;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sama dengan sdr, Ali Basha untuk melakukan transaksi sabu semenjak bulan Oktober.....;
- Bahwa kesepakatan upah antara Terdakwa dan sdr Ali Basha adalah sebagai berikut:
- Bahwa untuk ongkos menjemput atau mengambil sabu sebesar Rp 1.000.000 (satu j uta rupiah),
- Bahwa untuk biaya kost sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah),
- berhasil mengirimkan kepada pembeli,
- Bahwa untuk keberhasilan transaksi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per kilo gram,
- Bahwa bonus apabila sudah habis terjual sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa uang hasil dari transaksi yang Terdakwa dapatkan telah Terdakwa gunakan antara lain, untuk keperluan anak istri (akikah), membeli alat kerja atau proyek yang usaha Terdakwa gunakan di cikarang, untuk Saksi Nila Susanti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I dan Terdakwa tidak sedang menjalani perawatan atau pengobatan medis yang menggunakan Narkotika Gol. I serta Terdakwa bukan seorang peneliti dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan Narkotika Gol. I;

- Bahwa Terdakwa mengerti kalau perbuatannya itu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa punya tanggungan keluarga, yaitu isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam sidang telah dibacakan isi bukti surat-surat telah, yaitu:

- Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor : SP-Timbang/ 46/ III/ 2024/ Restro JP tanggal 19 Maret 2024 dan berita acaranya, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kemasan plastik kopi masing-masing berisikan narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm$  3.154 (tiga ribu seratus lima puluh empat) gram. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP-Sisih/ 48/ III/ 2024/ Restro JP tanggal 19 Maret 2024 dan berita acaranya, telah dilaksanakan penyisihan barang bukti sebagian dengan berat netto seluruhnya 13,2654 (tiga belas koma dua enam lima empat) gram untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium, kemudian sisanya untuk dimusnahkan dengan berat netto seluruhnya 3.139 (tiga ribu seratus tiga puluh sembilan gram);
- Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti nomor : Sp-Musnah/ 47/ VI/ 2024/ Restro JP tanggal 20 Mei 2024 dan berita acaranya, telah dilaksanakan pemusnahan narkotika jenis shabu seberat 3.139 (tiga ribu seratus tiga puluh sembilan gram) bertempat di Polres Metro Jakarta Pusat dengan cara dihancurkan menggunakan blender;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polri No Lab :1596/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K., selaku atas nama Kapus Labfor Bareskrim Polri, Kabit Narkoba Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 13,2654 (tiga belas koma dua enam lima empat) gram diberi nomor barang bukti 0773/2024/PF milik IRFAN ARIF ALIAS IMAM BIN IBRAHIM adalah benar mengandung bahan aktif metamfetamina yang terdaftar dalam

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang terakhir diubah dengan Permenkes 30 Tahun 2023 mulai berlaku pada 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang-barang bukti:

- 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu yang berisikan 3 (tiga) pak kemasan plastik kopi masing-masing berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm 3.154$  (tiga ribu seratus lima puluh empat) gram, sisa lab, 3 bungkus seberat 13,2083 (tiga belas koma dua nol delapan tiga) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- 2 (dua) unit handphone merk Nokia masing masing warna hitam dan biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Putih No.Pol : B-4317-FXC;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dalam sidang dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa, maupun Penuntut Umum menyatakan tidak ada bukti-bukti lainnya yang diajukan, maka pemeriksaan dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 WIB di kamar kost Manggo In, kamar 3A.12 yang beralamat di Jl. Mangga Besar XIII No.255, RT.14/RW.2, Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rismanto, Saksi Mochammad Fadly dan Saksi Aldo Jonathan Siahaan, dan Saksi Achmad Fauzi

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diadakan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah tas punggung warna abu yang berisikan 3 (tiga) pak kemasan plastik kopi masing-masing berisikan kristal putih, yang terbukti narkoba jenis sabu berat brutto  $\pm 3.154$  (tiga ribu seratus lima puluh empat) gram berada didalam kamar kost Manggo In Kamar 3 tempat Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa 3 (tiga) pak kemasan plastik kopi masing-masing berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto  $\pm 3.154$  (tiga ribu seratus lima puluh empat) gram tersebut didapat Terdakwa dari Sdr. Ali Basha yang rencananya akan dikirim kepada seseorang yang Terdakwa belum ketahui, karena masih menunggu petunjuk dari sdr. Ali Basha;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari sdr. Ali Basha yang meminta Terdakwa untuk mengambil barang, yaitu narkoba jenis shabu di pinggir Dealer Toyota di Jalan Raya Pasar Kemis, Tangerang, Banten;
- Bahwa selanjutnya, di hari yang sama, sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa berangkat ke kosan Terdakwa yang beralamat di Kost Manggo In, Mangga Besar, Jakarta Pusat. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal dan mengatakan: "Halo Bang, Cordnya Bang," lalu Terdakwa menjawab: "Gagak Hitam."
- Bahwa selanjutnya orang tersebut mengarahkan Terdakwa untuk datang ke dealer Toyota yang beralamat di Jl Raya Pasar Kemis, Tangerang, Banten sehingga Terdakwa segera menuju tempat yang di maksud dengan menggunakan ojek online;
- Bahwa kemudian, sekitar pukul 06.45 WIB, Terdakwa tiba di depan Dealer Toyota Jl Raya Pasar Kemis Tangerang Banten, lalu Terdakwa menerima 1 (satu) buah tas ransel dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas ransel tersebut ke kost Terdakwa yang beralamat di Kost Manggo In Kamar 3A.12 yang beralamat di Jl. Mangga Besar XIII No.255, RT.14/RW.2, Mangga Dua Sel., Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa memeriksa isi dari tas ransel tersebut sehingga diketahui bahwa tas ransel tersebut berisikan 7 (tujuh) bungkus kemasan plastik kopi yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1000 (seribu) gram untuk masing-masing bungkus;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kamis, tanggal 14 Maret 2024 Sekitar pukul 18.30 WIB, Sdr. Ali Basha menghubungi Terdakwa lewat handphone dan mengarahkan Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus kemasan plastik berisikan shabu kepada Sdr. Boy di sebuah warung kopi depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta;
- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kemasan plastik berisikan shabu kepada Sdr. Boy;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menerima telpon dari Sdr. Ali Basha dan meminta Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus kemasan plastik berisikan shabu kepada Sdr. Rendi, sehingga pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kemasan plastik berisikan shabu seberat 1000 (seribu) gram kepada Sdr. Rendi di sebuah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di daerah Pangeran Jayakarta;
- Bahwa pada Sabtu, tanggal 16 Maret 2024, sekitar pukul 12.30 WIB, Sdr. Ali Basha menghubungi Terdakwa kembali dan memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan 2 (dua) bungkus kemasan plastik berisikan shabu kepada Sdr. Bobby. Pada Sabtu tanggal 16 Maret 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus kemasan plastik berisikan shabu seberat 2000 (dua ribu) gram kepada Sdr. Bobby di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di daerah Pangeran Jayakarta;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sama dengan sdr, Ali Basha untuk melakukan transaksi shabu semenjak bulan Oktober 2023?;
- Bahwa kesepakatan upah antara Terdakwa dan sdr Ali Basha adalah sebagai berikut:
  - Bahwa untuk ongkos menjemput atau mengambil shabu sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah),
  - Bahwa untuk biaya kost sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah),
  - Bahwa untuk keberhasilan transaksi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per kilo gram,
  - Bahwa bonus apabila sudah habis terjual sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).;
  - Bahwa benar uang hasil dari transaksi yang Terdakwa dapatkan telah Terdakwa gunakan antara lain, untuk keperluan anak istri (akikah),

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli alat kerja atau proyek yang usaha Terdakwa gunakan di cikarang, untuk Saksi Nila Susanti;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I dan Terdakwa tidak sedang menjalani perawatan atau pengobatan medis yang menggunakan Narkotika Gol. I serta Terdakwa bukan seorang peneliti dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan Narkotika Gol. I;

- Bahwa bukti surat-surat telah dibacakan dalam sidang, dan Terdakwa tidak menyangkal, yaitu:

- Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor : SP-Timbang/ 46/ III/ 2024/ Restro JP tanggal 19 Maret 2024 dan berita acaranya, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kemasan plastik kopi masing-masing berisikan narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm$  3.154 (tiga ribu seratus lima puluh empat) gram. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP-Sisih/ 48/ III/ 2024/ Restro JP tanggal 19 Maret 2024 dan berita acaranya, telah dilaksanakan penyisihan barang bukti sebagian dengan berat netto seluruhnya 13,2654 (tiga belas koma dua enam lima empat) gram untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium, kemudian sisanya untuk dimusnahkan dengan berat netto seluruhnya 3.139 (tiga ribu seratus tiga puluh sembilan gram);

- Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti nomor : Sp-Musnah/ 47/ VI/ 2024/ Restro JP tanggal 20 Mei 2024 dan berita acaranya, telah dilaksanakan pemusnahan narkotika jenis shabu seberat 3.139 (tiga ribu seratus tiga puluh sembilan gram) bertempat di Polres Metro Jakarta Pusat dengan cara dihancurkan menggunakan blender;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polri No Lab :1596/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K., selaku atas nama Kapus Labfor Bareskrim Polri, Kabit Narkoba Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 13,2654 (tiga belas koma dua enam lima empat) gram diberi nomor barang bukti 0773/2024/PF milik IRFAN

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF ALIAS IMAM BIN IBRAHIM adalah benar mengandung bahan aktif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang terakhir diubah dengan Permenkes 30 Tahun 2023 mulai berlaku pada 22 Agustus 2023; telah dibacakan dalam sidang, dan Terdakwa tidak menyangkal;

- Bahwa barang-barang bukti:
  - 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu yang berisikan 3 (tiga) pak kemasan plastik kopi masing-masing berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm 3.154$  (tiga ribu seratus lima puluh empat) gram, sisa lab, 3 bungkus seberat 13,2083 (tiga belas koma dua nol delapan tiga) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
  - 2 (dua) unit handphone merek Nokia masing masing warna hitam dan biru;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Putih No.Pol : B-4317-FXC

telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dalam sidang dan mereka membenarkannya;

- Bahwa Terdakwa mengerti kalau perbuatannya itu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa punya tanggungan keluarga, yaitu isteri dan anak;

Menimbang, bahwa berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala keterangan yang ada didalamnya, secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan susunan dalwaan alternatif, yaitu Ke Satu melanggar Pasa 114 Ayat (2) atau Ke Kedua melanggar pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang dipandang mengarah pada fakta-fakta hukum dalam persidangan, yaitu alternatif Ke Satu, melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang rumusan pasalnya sebagai berikut:

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”*

*“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”*

Menimbang, bahwa dari penggabungan dua ayat Pasal 114 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur pasal yang merupakan unsur delik sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Ad.1. Unsur setiap orang adalah unsur pelaku. Pelaku dalam hukum pidana, menurut pasal 55 dan pasal 46 KUHP adalah orang yang melakukan, bersama-sama melakukan, turut serta melakukan, mengnjurkan,

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



menyuruhlakukan, atau membantu melakukan. Pelaku dalam hukum pidana haruslah orang yang ada kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam pasal 44 KUHP, yaitu:

*"Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya ( gebrekkige ontwikkeling ) atau terganggu karena penyakit ( ziekelijke storing );*

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan tanda-tanda atau fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang masuk dalam golongan tersebut dalam pasal 44 KUHP. Oleh karena itu, Terdakwa adalah termasuk golongan orang yang mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa jawaban atas pertanyaan apakah Terdakwa sebagai pelaku atau telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan ke sua atau tidak, maka secara mutatis mutandis akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum. Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kegunaan lain hanya diijinkan oleh Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Balai Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa benar tujuan Terdakwa dalam keterlibatannya peredaran aktif maupun peredaran pasip narkotika adalah untuk mendapatkan upah uang untuk keperluan ekonominya. Artinya, perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan tujuan peruntukan narkotika Golongan I bukan tanaman dan tidak ada ijin dari Kementerian Kesehatan instansi lain yang berwenang. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Unsur-unsur ini merupakan unsur-unsur alternatif. Artinya bila saja satu unsur terpenuhi, maka tidak lagi dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam sidang, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari sdr. Ali Basha yang meminta Terdakwa

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil barang, yaitu narkoba jenis shabu di pinggir Dealer Toyota di Jalan Raya Pasar Kamis, Tangerang, Banten;

- Bahwa selanjutnya, di hari yang sama, sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa berangkat ke kosan Terdakwa yang beralamat di Kost Manggo In, Mangga Besar, Jakarta Pusat. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal dan mengatakan: "Halo Bang, Cordnya Bang," lalu Terdakwa menjawab: "Gagak Hitam."

- Bahwa selanjutnya orang tersebut mengarahkan Terdakwa untuk datang ke dealer Toyota yang beralamat di Jl Raya Pasar Kemis, Tangerang, Banten sehingga Terdakwa segera menuju ketempat yang di maksud dengan menggunakan ojek online;

- Bahwa kemudian, sekitar pukul 06.45 WIB, Terdakwa tiba di depan Dealer Toyota Jl Raya Pasar Kemis Tangerang Banten, lalu Terdakwa menerima 1 (satu) buah tas ransel dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas ransel tersebut ke kost Terdakwa yang beralamat di Kost Manggo In Kamar 3A.12 yang beralamat di Jl. Mangga Besar XIII No.255, RT.14/RW.2, Mangga Dua Sel., Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa memeriksa isi dari tas ransel tersebut sehingga diketahui bahwa tas ransel tersebut berisikan 7 (tujuh) bungkus kemasan plastik kopi yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1000 (seribu) gram untuk masing-masing bungkus;

- Bahwa pada Kamis, tanggal 14 Maret 2024 Sekitar pukul 18.30 WIB, Sdr. Ali Basha menghubungi Terdakwa lewat handphone dan mengarahkan Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus kemasan plastik berisikan shabu kepada Sdr. Boy di sebuah warung kopi depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta;

- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kemasan plastik berisikan shabu kepada Sdr. Boy;

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menerima telpon dari Sdr. Ali Basha dan meminta Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus kemasan plastik berisikan shabu kepada Sdr. Rendi, sehingga pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kemasan plastik berisikan shabu seberat 1000 (seribu) gram kepada Sdr.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendi di sebuah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di daerah Pangeran Jayakarta;

- Bahwa pada Sabtu, tanggal 16 Maret 2024, sekitar pukul 12.30 WIB, Sdr. Ali Basha menghubungi Terdakwa kembali dan memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan 2 (dua) bungkus kemasan plastik berisikan sabu kepada Sdr. Bobby. Pada Sabtu tanggal 16 Maret 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus kemasan plastik berisikan shabu seberat 2000 (dua ribu) gram kepada Sdr. Bobby di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di daerah Pangeran Jayakarta;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sama dengan sdr, Ali Basha untuk melakukan transaksi sabu semenjak bulan Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum terurai diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa peran Terdakwa dalam proses transaksi jual beli atau peredaran aktif narkoba golongan I tersebut adalah sebagai perantara dalam jual beli narkoba. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik dalam pasal ini

Ad. 4. Unsur .Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini yang diubah terakhir dengan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba. Oleh karena itu; Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang diperoleh fakta hukum bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu yang berisikan 3 (tiga) pak kemasan plastik kopi masing-masing berisikan narkoba jenis sabu berat brutto  $\pm$  3.154 (tiga ribu seratus lima puluh empat) gram, sisa Lab 3, bungkus seberat 13,2083 (tiga belas koma dua nol delapan tiga) gram yang terbukti sebagai Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur i Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Ke Satu terpenuhi dan Majelis Hakim tidak memperoleh fakta hukum yang dapat digunakan sebagai alasan penghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Terdakwa harus bertanggung jawab dan dijatuhi pidana sesuai ketentuan undang-undang, rasa keadilan dan atau tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa surat dakwaan oleh Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dengan terbukti sala satu dakwaa alternatif, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, menurut Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Dalam praktek, ketentuan tersebut disebut termasuk dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk balas dendam dan juga tidak bertujuan untuk membebaskan tanggung jawab pelaku-pelaku lainnya pada satu orang tertentu, melainkan harus dipertimbangkan peran pelaku dalam suatu tindak pidana yang melibatkan banyak pelaku. Dalam tindak pidan ini, peran Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli narkotika, yang tujuannya hanya mencari upah, bukan sebagai pelaku utama yang tjuannya mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari transaksi narkotika. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak sependapat dengan beratnya tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Menimbang, bahwa dengan memeperhatikan banyaknya barang bukti, peran Terdakwa, dan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk pada diri Terdakwa, atau hal-hal yang memberatkan dan yang meringannkan sebagaimana akan disebutkan kemudian, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dalam jangka waktu tertentu yang masih sesuai

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan selama menjalani pemeriksaan dalam semua tingkatan telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan maka masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan menurut hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ( Ayat ) 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan dan alasan obyektif dan subyektif untuk menahan Terdakwa masih ada dan untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, maka Majelis Hakim masih memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan sesuai ketentuan Pasal 193 ( Ayat ) 2, huruf b jo. Pasal 197, Ayat ( 1 ), huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan selama menjalani pemeriksaan dalam semua tingkatan telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan maka masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan menurut hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan dan alasan obyektif dan subyektif untuk menahan Terdakwa masih ada dan untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, maka Majelis Hakim masih memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan sesuai ketentuan Pasal 21, Ayat (1), jo. Pasal 197 Ayat ( 1 ), huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 101 Ayat (1) tersebut berbunyi:

*"Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara."*

Menimbang, bahwa Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi:

*"Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik*

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk Negara."*

Menimbang, bahwa dalam prakteknya, pelaksanaan perampasan barang rampasan itu mengalami kendala, maka dalam praktek kata dirampas untuk Negara diartikan dirampas untuk dimusnahkan, kecuali yang barang yang tidak terlarang dan bernilai ekonomis;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang-barang ukti berupa: 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu yang berisikan 3 (tiga) pak kemasan plastik kopi masing-masing berisikan narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm$  3.154 (tiga ribu seratus lima puluh empat) gram, sisa Lab 3, bungkus seberat 13,2083 (tiga belas koma dua nol delapan tiga) gram yang terbukti sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal diatas, statusnya harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, 2 (dua) unit handphone merek nokia masing masing warna hitam dan biru, (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Putih No.Pol : B-4317-FXC terbukti sebagai barang-barang milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dan transportasi dalam melakukan tindak pidana narkotika ini, maka sesuai ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, statusnya dirampas untuk Negara karena bukan terlarang dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 222 KUHP, siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala untutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara. Dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus dengan putusan pembedaan dan tidak ada pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa dibebni membayar perkara ini sebesar yang ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, menurut Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Dalam praktek, ketentuan tersebut disebut termasuk dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berlawanan dengan program Pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah sering melakukan kegiatan/perbuatan yang sama dan telah mendapat hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyadari kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa punya tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **Irfan alias Imam bin Ibrahim** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram';
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidanan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- ( satu milyar dan lima ratus juta rupiah ) dengan ketentuan, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu yang berisikan 3 (tiga) pak kemasan plastik kopi masing-masing berisikan narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm$  3.154 (tiga ribu seratus lima puluh empat) gram, sisa Lab 3, bungkus seberat 13,2083 (tiga belas koma dua nol delapan tiga) gram dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
- 2 (dua) unit handphone merek nokia masing masing warna hitam dan biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Putih No.Pol : B-4317-FXC

dirampas untuk Negara;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 yang dihadiri oleh Khusaini, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H. , Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti Dani Kartiwa, S.H., M.H., dihadiri oleh Penuntut Umum Tri Yanti Merlyn C.P., S.H., Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Dani Kartiwa, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)